



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, Bupati berwenang memproses penyertaan modal daerah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur belum terbentuk sehingga perlu menyusun tata cara pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 73);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 69/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 84/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Blitar.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. BPR Jatim adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar penambahan Penyertaan Modal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penambahan Penyertaan Modal; dan
- b. pencairan penambahan Penyertaan Modal;

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dianggarkan dan ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (2) Besarnya jumlah penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jatim diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pencairan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan penambahan Penyertaan Modal sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari PT. BPR Jatim kepada Bupati;
 - b. salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penambahan Penyertaan Modal;
 - c. fotokopi rekening bank atau rekening giro atas nama PT. BPR Jatim; dan
 - d. laporan rekapitulasi jumlah Penyertaan Modal yang telah disetor.
- (2) Pencairan penambahan Penyertaan Modal dapat dilakukan sesuai dengan jumlah nominal penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 7

Pencairan penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menindaklanjuti permohonan tertulis dari PT. BPR Jatim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;

- b. setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur PT. BPR Jatim untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Direktur PT. BPR Jatim menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan surat penyediaan dana menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- e. verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud huruf (d) dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya pejabat penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat perintah membayar;
- f. bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyerahkan surat perintah membayar kepada kuasa bendahara umum daerah untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - 1. surat perintah membayar rangkap 5 (lima);
 - 2. surat permintaan pembayaran;
 - 3. surat penyediaan dana mengetahui pengguna anggaran;
 - 4. surat keterangan pengajuan pencairan dana;
 - 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar;

6. surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
 7. permohonan pembayaran; dan
 8. kuitansi asli lembar kedua.
- g. kuasa bendahara umum daerah meneliti kelengkapan surat perintah membayar, jika dinyatakan lengkap maka kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- h. kuasa bendahara umum daerah menyerahkan surat perintah pencairan dana kepada bank dan selanjutnya bank mendistribusikan dana kepada penerima penambahan Penyertaan Modal.

Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR Jatim berpedoman pada standar akuntansi pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI BLITAR

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR : 23/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19680830 198903 1 006